



WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA  
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan

A K


- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara

9	X
---	---

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 6);
  10. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kotamobagu
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kotamobagu.
11. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu.
12. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kotamobagu.
13. Gaji Pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji Aparatur Sipil Negara yang besarnya tergantung pada golongan ruang penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya.
14. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.
15. Gaji Ketiga Belas adalah tambahan penghasilan dengan menjumlahkan beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan kinerja dan tunjangan yang melekat.
16. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki keluarga.

A	K
---	---

17. Tunjangan Pangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan anggota keluarganya dalam bentuk natura atau dalam bentuk inatura dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki jabatan.
19. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI

#### KETIGA BELAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) PNS dan CPNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan THR dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
  - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
  - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - d. fungsional utama;
  - e. fungsional ahli madya;
  - f. fungsional ahli muda;
  - g. fungsional ahli pertama;
  - h. fungsional penyelia;
  - i. fungsional mahir;

- j. fungsional terampil;
  - k. fungsional pemula; dan
  - l. pelaksana.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Walikota; dan
  - b. Wakil Walikota.
- (4) THR dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

## Bagian Kedua

### Pemberian Tunjangan Hari Raya

#### Pasal 3

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK.
- (2) THR sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (3) THR sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;



- c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (4) THR bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan.
- (5) THR bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) THR bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar THR yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pemberian Gaji Ketiga Belas

#### Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;



- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;  
dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 %  
(lima puluh persen).
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;  
dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 %  
(lima puluh persen).
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara meliputi:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan;
- (4) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juli tahun 2022.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli tahun 2022.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan  
ditanggung Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Mekanisme pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9





Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Kota Kotamobagu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A	K
---	---

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO.	PEJABAT	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	KEPALA BPKD	

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 18 April 2022  
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

  
TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

  
SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR 8